



106.A 2 Oct 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 106.A TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PENERBIT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR SERTA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan yang dibiayai melalui Sumber Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010 dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penerbit Surat Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penerbit Surat Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penerbit Surat Perintah Membayar serta Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan




3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 72 Tahun 2004;
14. Keputusan Presiden R.I Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Ketujuh Kalinya Dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penerbit Surat Perintah Membayar serta Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan :





















1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kadis Pendidikan dan Pergajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara di Ternate,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT


NOMOR : 106.A TAHUN 2010

TANGGAL : 7 OKTOBER 2010

DAFTAR : PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR SERTA BENDAHARA PENGELUARAN PADA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

| NO. | PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | PEJABAT PENGUJIAN DAN PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) | BENDAHARA PENGELUARAN | Specimen | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tanda Tangan | Paraf | Tanda Tangan | Paraf | Tanda Tangan | Paraf | Tanda Tangan | Paraf | |
| 1. |  <u>Drs. MARTEN MANUTY</u> NIP. 19640408 199112 1 001 |  <u>BASLIUS J. MEDEA, S.Pd</u> NIP. 19700418 200701 1 022 |  <u>YUSRIJI. YUSUP, SE</u> NIP. 19710610 2001 03 1 001 |  <u>NURTINI HASAN</u> NIP. 630 005 963 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

BUPATI HALMAHERA BARAT;


NAMTO H. ROBA